

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan nasional secara berkesinambungan, di segala bidang baik di bidang sosial, budaya, pertahanan keamanan, politik, hukum maupun ekonomi. Yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam hal pembangunan, pemerintah mengadakan usaha-usaha yang mengarah kepada pembangunan ekonomi salah satunya adalah Bank. Peranan Bank sangat penting bagi masyarakat yaitu dalam hal penyimpanan uang masyarakat, penyediaan atau penyaluran kredit, Safe Deposit Box (SDB) dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan arti dari perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan bagian

dari sistem keuangan dan pembayaran suatu negara yang mempunyai izin berdiri serta beroperasi dalam melaksanakan kegiatan perbankan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat. Eksistensi Bank sebagai lembaga keuangan sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri yang disebut sebagai nasabah. Nasabah memberikan kepercayaan kepada jasa-jasa yang diberikan dan disediakan oleh Bank itu sendiri, oleh karena itu penting bagi Bank untuk menjaga kepercayaan para nasabah dalam hal menyimpan dana maupun yang menggunakan jasa-jasa Bank lainnya.

Hubungan antara bank dengan nasabah memiliki hubungan dalam hal pinjam meminjam uang antara debitur (Bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana), hal ini dilandasi oleh asas kepercayaan. menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara Bank dan nasabah penyimpan dana bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur, tetapi juga hubungan yang diliputi dengan asas kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga keuangan Bank memiliki berbagai macam aktivitas dalam menjalankan usahanya. Aktivitas-aktivitas lembaga keuangan Bank tersebut seperti penghimpunan dana (*funding*) yang merupakan jasa yang paling utama ditawarkan oleh perbankan, baik Bank umum maupun Bank perkreditan rakyat dalam bentuk simpanan berupa giro (*demand deposit*), deposito (*time deposit*),

dan tabungan (*saving deposit*), dan dana dari masyarakat.¹ Salah satu tugas Bank yaitu mendorong masyarakat terhadap Bank untuk menyimpan dananya baik dalam hal menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini merupakan suatu asas yang mengatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank memberikan jasa yang didukung dengan memberikan kelancaran terhadap kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan pelayanan kepada nasabahnya, agar nasabah merasa aman dan nyaman. Bentuk pelayanan Bank berupa Pengiriman Uang, Leter Of Credits, Bank Garansi, Kliring dan Inkaso, Kartu Plastik, Money Changer, Traveller's Check, Telebanking Custodian, Wali Amanat, Standing Order, dan Safe Deposit Box (SDB).²Salah satu sistem jasa pelayanan Bank yang menjadi daya tarik nasabah adalah dalam hal penyimpanan barang-barang dan dokumen berharga yang disebut Safe Deposit Box (SDB). SDB ini merupakan salah satu usaha Bank dalam menyediakan tempat untuk menyimpan barang dengan cara menyewakan kepada nasabah, tempat penyimpanan tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya

¹ Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

²Amanita Novi, *Aktivitas dan Produk Bank*, <http://staffnew.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 15.00 WIB.

oleh Bank.³ untuk mengakses layanan tersebut, Bank memberikan bukti kartu tanda penyewa SDB berserta duplikat kunci dari Bank, atau apabila yang memiliki telah meninggal, maka yang dapat membuka tersebut adalah para ahli waris yang didasarkan dengan adanya keterangan ahli waris yang sah dari nasabah yang meninggal.

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa antar keluarga yang terjadi dalam masyarakat. Berbicara mengenai warisan mengingatkan dari suatu kejadian penting dalam masyarakat yaitu adanya salah seseorang anggota masyarakat yang meninggal dunia.⁴ Akibat hukum dari meninggalnya seseorang adalah timbulnya masalah mengenai bagaimana pengurusan dan keberlanjutan hak-hak dan kewajiban seorang yang telah meninggal dunia, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang mengatur bagaimana tata cara pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. dalam hal pewarisan, pihak Bank harus memastikan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris debitur yang meninggal dunia.⁵ Penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris yang secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-instestato*), di mana dalam hal pewarisan *ab-instestato* ini merupakan seseorang yang dapat memperoleh

³Pasal 6 huruf (h) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 9, Bale Bandung, Bandung, hlm. 11.

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

warisan. Dasar hak mewarisnya adalah hubungan darah (*bloedverwantschap*) dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah/keluarga sedarah, dalam garis lurus ke bawah yaitu keturunan-keturunan yang sah. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping ke atas tidak berhak menerima warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 842 dan 843 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam pewarisan berdasarkan testamen/surat wasiat, didasarkan dengan adanya testamen yang ditinggalkan oleh pewaris agar memperoleh hak waris tersebut.⁶

Proses pewarisan membutuhkan akta kematian yang mana dokumen akta kematian ini memberikan kepastian hukum terhadap status orang yang telah meninggal kepada orang atau kerabat yang ditinggalkan dan agar data almarhum/ah tidak disalah gunakan. Dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Akta kematian adalah surat yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang membuktikan kematian seseorang. Akta kematian merupakan jenis kepentingan dengan perlindungan hukum terkait akta kematian berupa penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa kematian yang dibuat dalam bentuk akta kematian. Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara disetiap yuridiksi dalam masing-masing negara, yang artinya pentingnya bagi seorang warga

⁶Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Jilid I*, Intermasi, Jakarta, hlm, 65.

negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pembagian harta warisan ini didasarkan atas siapa yang berhak dan jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris berdasarkan *legitime portie* dan atau berdasarkan wasiat. Dalam prakteknya pembuatan surat keterangan ahli waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk.⁷ menurut ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, dan surat keterangan waris. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria bahwa bagi penduduk asli warganegara Indonesia dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, terhadap warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dibuktikan dengan akta Surat Keterangan Waris dari Notaris, dan bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP). Surat keterangan waris ini memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti untuk mengalihkan barang-barang

⁷ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain dan sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu Bank atau asuransi.

Terkait latar belakang masalah ini, penulis menemukan suatu permasalahan yaitu salah satu nasabah Bank di Kota Padang memiliki aset di Bank X di Kota Padang yang berupa aset-aset seperti tabungan, deposit, dan *save deposito box* (SDB). Nasabah menjamin keamanan surat-surat aslinya atau aset berharganya dalam SDB yang terdiri atas akta kelahiran, akta nikah, sertifikat deposit, dan surat berharga lainnya. Namun musibah terjadinya menyebabkan nasabah tersebut meninggal dunia, sehingga seluruh aset nasabah yang ada di Bank dibebankan kepada ahli waris yang sah. Syarat dalam pengurusan aset nasabah yang meninggal dunia ini membutuhkan KTP asli ahli waris dan KTP pemilik rekening, sertifikat deposit, buku tabungan, surat kematian, dan surat keterangan ahli waris. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah ahli waris terkendala dalam memenuhi syarat-syarat yang diisyaratkan oleh Bank dalam pembuatan akta kematian dan surat keterangan waris (SKW), dimana syarat-syarat pendukung tersebut tersimpan di dalam *save deposit box* (SDB) nasabah yang telah meninggal dunia, dan ahli waris tidak dapat mengakses SDB apabila belum melengkapi syarat tersebut.

Bank X tersebut telah melakukan penutupan secara sepihak terhadap aset nasabah yang meninggal dunia, sebelum adanya akta kematian yang dikeluarkan dan diserahkan oleh ahli waris. Terkait nasabah yang meninggal dunia dijelaskan

dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Tindakan penutupan yang dilakukan oleh Bank tentu telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Peraturan ini menjelaskan penutupan hanya dapat dilakukan apabila nasabah sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa. Sedangkan pada kasus ini nasabah bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa, hal ini ahli waris mengalami kesulitan dalam melengkapi berkas yang akan diserahkan kepada lurah ataupun camat. akan tetapi pihak Bank meminta surat keterangan waris (SKW) dari Notaris, yang mana ini melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS HARTA PEWARIS YANG DISIMPAN DI BANK KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pewarisan terhadap harta pewaris yang disimpan di Bank Kota Padang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta nasabah yang disimpan di Bank Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pewarisan terhadap harta nasabah yang disimpan di Bank Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta pewaris yang disimpan di Bank Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta

terkhusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai referensi tambahan tentang hubungan hukum antara Bank dan nasabah selaku lembaga keuangan.
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai rujukan bagi dewan legislatif untuk dapat terus memperbaharui peraturan perundang-undangan agar tetap dapat memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta pewaris yang disimpan di bank.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu hasil karya ilmiah seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan karena telah ada penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan dari hasil penelitian yang penulis teliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Harta Pewaris Yang Disimpan Di Bank Kota Padang.

1. Tesis yang disusun oleh Haryadi Sutanto pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, pada tahun 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (*afwezigheid*)”.

Perbedaan permasalahan yang dibahas terletak pada hasil penelitian yang ada pada rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu: dalam

penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut *burgerlijk wetboek*, serta akibat hukum keadaan afwezigheid terhadap harta perkawinan yang ditinggalkan kepada ahli warisnya.

2. Tesis yang disusun oleh Hendra Adiwijaya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/PDT/2015)”.

Perbedaan permasalahan yang dibahas terletak pada hasil penelitian yang ada pada rumusan masalah, yang dapat disimpulkan yaitu: dalam penelitian terdahulu mengkaji ketidak hati-hatian bank dalam melaksanakan kewajibannya dalam mencairkan simpanan nasabah yang telah meninggal dunia, dan adanya pihak yang merasa dirugikan dan menuntut pertanggungjawaban bank terkait kelalaian merapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan simpanan nasabah yang meninggal dunia, dan pertimbangan majelis hakim terhadap permasalahan yang akan diteliti.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian diperlukan adanya landasan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk menghapus suatu kasus atau permasalahan⁸. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum konsep-konsep hukum dan azas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁹

Teori berasal dari kata teoritik yang berarti alur logika atau penalarannya yang merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan proposi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori yang juga merupakan kesimpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁰

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikian, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-

⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

⁹ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 134.

penjelasan dan pernyataan-pernyataan. Hal ini berarti teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, untuk itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa dan fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Adapun teori hukum digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory* dan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*. Teori Kewenangan ini berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.¹¹ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹² Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Kewenangan terdiri atas beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Kekuasaan

¹¹Salim HS dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 183.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 1010.

atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi masyarakat yang sudah maju.¹³

Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan¹⁴ memiliki sedikit perbedaan dengan kewenangan (*authority, gezag*) yang merupakan kekuasaan formal dimana kekuasaan ini diberikan oleh Undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) mengenai suatu “*ondedeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan dan di dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁵ Memiliki sedikit perbedaan dengan kewenangan (*authority, gezag*) yang merupakan kekuasaan formal dimana kekuasaan ini diberikan oleh Undang-undang atau legislative. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) mengenai suatu “*ondedeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan dan di dalam hukum public wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁶

Kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang artinya sumber wewenangnya adalah peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁷ Sehingga wewenang menjadi bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah baru

¹³Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm, 8.

¹⁴Philipus M Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang Yuridika, Volume Nomor 5 dan 6, Tahun XII September-Desember*, Makalah, Universitas Airlangga, hlm, 1.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Cetakan ke-2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 249.

dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana wewenang merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk hubungan dan perbuatan hukum.¹⁸

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan Bank, Kewenangan Bank Sentral (Bank Indonesia). Jenis kewenangan ini meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangnya antara lain yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Berkesesuaian dengan pendapat Philipus M Hadjon bahwa setiap tindakan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh Bank adalah kewenangan yang diperoleh secara delegasi, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) merupakan kewenangan yang diperoleh secara

¹⁸S.F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 154.

¹⁹Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm,7.

Atribusi. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Bank adalah Bank Sentral (Bank Indonesia). Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Bank ada pada Bank Indonesia sehingga berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁰

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

²⁰ Soetjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alunmi, Bandung, hlm. 121.

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of The law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dalam setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan

²¹Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

kewajiban masyarakat dan pemerintah.²² Industri perbankan merupakan salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Stabilitas sistem perbankan dan keuangan adalah persyaratan mutlak bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.²³ Sehingga penting adanya hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah (pewaris) dan ahli waris merupakan konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen. Hal ini dikarenakan bahwa para nasabah (pewaris) merupakan konsumen yang menggunakan jasa yang disediakan oleh perbankan, yang digunakan untuk kepentingan nasabah itu sendiri.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 44A Ayat (2) disebutkan “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan adanya perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

²²*Ibid.*

²³Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 68.

²⁴*Ibid.*

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga akan didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu

²⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 54.

²⁶C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 102.

tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁷

b. Ahli Waris

Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam bidang ilmu.²⁸ Sedangkan kata waris keturunan yang berhak.²⁹ Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁰ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.³¹ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.³² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³³

²⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm, 10.

²⁸ Hamzah Ahmad, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, hlm, 13.

²⁹ *Ibid*, hlm, 411.

³⁰ Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam Cet, Pertama*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm, 32.

³¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 262.

³² Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm, 210.

³³ Himpunan Perundang-undangan, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Jakarta, hlm, 56.

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUHPerdara dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdara “keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama”.

c. Harta Warisan

Harta warisan (*halatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.³⁴

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religious. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja

³⁴M. Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kearifan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cetakan ke-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 104-106.

harta warisan yang berwujud benda yang akan diturunkan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda.³⁵

d. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁶

e. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).³⁷ Nasabah dalam hal ini selaku konsumen dari jasa perbankan yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, maka metode penelitian yang dipakai adalah :

³⁵Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 23.

³⁶Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

³⁸Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pendekatan Masalah

Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,³⁹ dalam penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta nasabah yang disimpan di Bank Kota Padang.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pertama menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menyajikan fakta secara sistematis, yang mengelompokkan keadaan

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan 24, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 9-10.

atau gejala-gejala lainnya, yang dapat mendeskripsikan kenyataan atau realitas tentang permasalahan yang ada. Dalam perlingdugana hukum terhadap ahli waris atas harta pewaris yang disimpan di Bank.

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) jenis data sumber, yaitu:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data (responden) di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tesis ini. Wawancara ini dilakukan dengan pihak Bank yang ada di Kota Padang yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Bank Sinarmas Tbk, dan pihak nasabah khususnya ahli waris yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.

2) Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan serta menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari literature dan bersumber dari perpustakaan atau media penunjang lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang sifatnya mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang dapat digunakan:

1. Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Peraturan Menteri Negara Agraris Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.



- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder ini memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para magister hukum dan hasil karya kalangan hukum lainnya, meliputi :

1. Buku-buku mengenai pewarisan, perbankan, dan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas harta nasabah yang disimpan di Bank, buku tentang metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah, buku teori dan asas hukum perbankan, pewarisan dan perlindungan hukum terhadap ahli waris. Selain itu dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Indonesia.
2. Makalah dan artikel, meliputi makalah tentang pokok-pokok pikiran mengenai pewarisan, perbankan dan perlindungan

hukum terhadap ahli waris atas harta nasabah yang disimpan di Bank.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas badan hukum lainnya.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- 1) Penelitian lapangan;
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 4) Bahan- bahan yang tersedia di Internet;
- 5) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data antara lain adalah:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap responden yang dilakukan secara resmi terstruktur, langsung bebas terpimpin, yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan kepada pihak Bank yang ada di Kota Padang yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Bank Sinarmas Tbk, dan pihak nasabah khususnya ahli waris yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.

b) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja

⁴¹ *Ibid*, hlm. 10.


pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperlukan dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.⁴²

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode Editing, yaitu dengan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat yang berguna untuk menjawab permasalahan, yang dirangkai dari kata perkata menjadi kalimat dan paragraf sehingga mudah untuk dipahami.



⁴²Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 66.